

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran krusial dalam mencegah praktik investasi ilegal yang berbasis digital dengan menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, pendidikan, dan koordinasi antar lembaga. Peran ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai Peraturan OJK yang berkaitan dengan pengelolaan inovasi teknologi dalam sektor keuangan dan perdagangan aset digital. Dalam pelaksanaannya, OJK mengawasi legalitas penyelenggara jasa keuangan digital, memantau aktifitas investasi yang berlangsung di platform digital, memberikan pendidikan dan literasi keuangan kepada masyarakat, serta bekerja sama dengan Satgas PASTI untuk menghentikan kegiatan keuangan yang ilegal. Namun, efektivitas dalam mencegah investasi ilegal masih menghadapi banyak tantangan, seperti kemajuan teknologi yang cepat, rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, dan terbatasnya wewenang OJK dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku investasi ilegal.

2. Perlindungan bagi konsumen yang terlibat dalam investasi berbasis digital telah diatur dalam sejumlah regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban perlindungan ini diberikan dalam bentuk tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif mencakup pengawasan, pendidikan, peningkatan pengetahuan keuangan, serta penyediaan informasi yang jelas bagi masyarakat. Di sisi lain, tindakan represif mencakup mekanisme pengaduan konsumen, penyelesaian konflik, penjatuhan sanksi administratif, serta penegakan hukum terhadap aktor yang melakukan investasi ilegal. Meskipun sudah ada perlindungan hukum, kenyataannya belum sepenuhnya efektif karena masih ada individu yang menjadi korban investasi ilegal disebabkan kurangnya pemahaman mengenai risiko investasi digital dan maraknya informasi salah di platform digital. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara regulator, pelaku bisnis, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk mencapai perlindungan konsumen yang lebih baik di era keuangan digital.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan perlu terus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas investasi digital dengan memanfaatkan teknologi pengawasan yang lebih modern dan memperkuat koordinasi dengan Satgas PASTI, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum. Selain itu, OJK perlu memperluas program edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri investasi

ilegal sejak dini.

## 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih platform investasi digital dengan selalu memeriksa legalitas penyelenggara melalui situs resmi OJK dan tidak mudah tergiur oleh tawaran keuntungan yang tidak wajar. Peningkatan literasi keuangan dan kesadaran hukum menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kerugian akibat investasi ilegal berbasis digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **1. BUKU**

Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media.

Muhaimin, M. (2020), Metode penelitian hukum, Mataram University Press.

## **2. JURNAL**

Afiifah, G., & Triningsih, A. (2026). Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Konsumen Generasi Z sebagai Pengguna Pinjaman Online. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(3).

Agus Iermansyah, Astanti, D. I., & H. B. R. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jasa Keuangan (Digital Financial Technology). Semarang Law Review, 4(8).

Al-Qausar, M. F., Urfa, W., Imron, S. R., & R. N. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Investasi di Indonesia. Sutra Law Review, 5(2).

Amanda Bayu Wiedyasari, W. Y. (2022). Protection of Customer Personal Data of Bank Syariah Indonesia Reviewed from POJK Number 6/POJK.07/2022. UNRAM Law Review, 8(1).

Apriadi, D., Adelin, D., Mutumanikam, P. R., & Lanjarsih, L. (2025). Personal Finance Transformation in the Digital Era: The Impact of Financial Technology on People's Economic Behavior. Journal of Management Economics and Accounting, 2(3).

Arsa Adika Pramana, Kusuma, W. R., Perdana, D. A., & R. M. F. A. (2025).

Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Perbankan Menurut Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1).

Aulin, A., Muflikh, M., Candra, D. R., Ben, B., & Silalahi, S. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Perjanjian Transaksi E-Commerce terkait Investasi Kripto Ilegal via Media Sosial. *Book Chapter Hukum dan Politik*.

Beda, K. M., & Yogyakarta, U. C. (2025). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(3).

Christian, D., Lisapaly, E., & Nur, M. (2026). Analisis Dampak Ekonomi Regulasi Fintech Lending. *Rawa Aopa Law Review*, 1(1).

Clarence, J., & Sugiyono, H. (2024). Pelindungan Hukum bagi Konsumen yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis Multi Level Marketing. *Jurnal USM Law Review*, 7(3).

Diana Tambunan, I. H. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(1).

Eka, A., Ningsih, D., & Hadi, A. (2025). Peran OJK Provinsi Riau dalam Memberantas Platform Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(2).

Farid, M., Azhar, A., Nasirin, M. K., & Umam, S. (2025). Pengaruh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal*

Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah, 1(2).

Gandasari, M., Hidayat, R. R., & Siswajanthi, F. (2025). Peran OJK dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4).

Hardiyanti, S., Muslikin, Karmila, W. F., & L. N. (2025). Peran OJK dalam Memberantas Fintech Ilegal di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 5(21).

Hasanah, N., & Sayuti, M. N. L. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dan OJK dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3).

Herry Supriyadi, Y. T. (2024). Perlindungan Hukum Investor terhadap Investasi Reksadana melalui Aplikasi Online. *Lancang Kuning Law Journal*, 1(2).

Khotimah, H. H., Iskandar, E. A., & Antoni, H. (2025). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2).

Kurniasih, E., Admiral, A., & Fudika, M. D. (2024). Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *USM Law Review*, 7(1).

Labib, M., & Rumawi, R. (2023). Legal Protection for Financial Technology Users Against Fraud and Illegal Acts. *Rechtenstudent*,

4(3).

Lubis, M. R. D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(7).  
<https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i7>

Maulana, D., Ramanian, R., & Arifin, Y. A. (2025). Pembinaan dan Pengawasan Perbankan: Rekonstruksi Kewenangan BI dan OJK. *Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry*, 1(2).

Nugraha, N. S., Alfarizky, H. M., & Baidhowi. (2025). Peran OJK dalam Pengawasan Bank Digital untuk Mencegah Praktik Investasi Ilegal. *Media Hukum Indonesia*, 3(2).

Refania, R., & Faisal, M. (2025). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(3).

Riatio, G. G., & Catherine, V. T. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Asas Akuntabilitas oleh OJK dalam Pengawasan Sektor Keuangan Digital di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(12).

Sidik Sunaryo, J. W. U. (2023). Perlindungan Hukum Preventif oleh OJK dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).

Syahrudin, N. I., Santoso, T., Fitriyani, D., & Sari, W. (2024). Peran

Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1).

Tryani Syahputri, A. H. Nasution, A. Afriza, M. Hadinata, I. A. Manaf, J. S. Tarigan, & I. Q. (2025). Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Abusive Layanan Pinjaman Online di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1).

Tulaseket, E. D., & Sawitri, D. A. D. (2025). Penipuan Investasi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

Abdeldayem, M., & Aldulaimi, S. (2025). Innovative Pathways in Capital Markets: The Fusion of Behavioural Finance and Fintech for Strategic Investor Decision-Making. *International Journal of Organizational Analysis*.

Ahsan, M., Aman, S., & Khan, S. (2026). Fintech Investments and Emerging Research Directions: A Systematic Literature Review. *Journal of Multidisciplinary Applications in Statistical Science Fintech*, 2(1).

Baig, U., Zehra, S., Anjum, S., & Hussain, M. (2022). Fintech Past and Future: Ecosystem, Business Model, and Its Proximate Challenges. *Pakistan Business Review*, 24(1).



- Buckley, R. P., Arner, D. W., & Zetsche, D. A. (2023). FinTech: Finance, Technology and Regulation. UNSW Law & Justice Research Series.
- Chuang, M. Y., & Shrestha, S. K. (2025). Fintech Converges with Investment and Risk: A Bibliometric Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 18.
- Hasan, M., Hutamy, E. T., Supatminingsih, T., Ahmad, M. I. S., Aeni, N., & Dzhelilov, A. A. (2024). The Role of Entrepreneurship Education in the Entrepreneurial Readiness of Generation Z Students. *Cogent Education*, 11(1).
- Krezel, J., Kozacka, A., & Galecka, W. (2025). Digital Investing: A Quantitative Analysis of Savings Preferences and Strategies Among Generation Z in Poland. *Communications of International Proceedings*.
- Ogunola, A. A., Sonubi, T., Toromade, R. O., Ajayi, O. O., & Maduakor, A. H. (2024). The Intersection of Digital Safety and Financial Literacy: Mitigating Financial Risks in the Digital Economy. *International Journal of Science and Research Archive*, 13(2).
- Peterson, K., & Ozili, P. K. (2023). Determinants of Fintech and BigTech Lending. *Journal of Economic Analysis*.
- Sarto, N. Del. (2026). Exploring Peer-to-Peer Lending: Key Influences of Firm Uncertainty, Loan Features and Venture Quality. *International Journal of Bank Marketing*, 43(3).

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

#### **4. Skripsi, Disertasi, dan Repository**

Firmansyah, H. (2025). *Analisis Skema Ponzi dalam Penipuan Investasi Berkedok Teknologi AI: Studi Kasus XFA AI Tahun 2024*. STIKOM Yogyakarta Repository.

Lytha, E. (2026). *Tinjauan Yuridis atas Izin Perusahaan Asuransi oleh OJK terhadap Asuransi Sosial: Studi Kasus PT Jasa Raharja*.

Pratiwi, J. (2024). *Dampak Kurangnya Literasi dan Edukasi Masyarakat terhadap Keputusan Berinvestasi Ilegal*. Repository UIN Raden Intan Lampung.

Sari, I. M. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Binomo dan Quotex yang Menyamar sebagai Instrumen Pasar Modal*. Repository Universitas Islam Indonesia.